

BAB III

PENYATUAN PENAHANAN ANAK MENURUT UU. NO. TAHUN 2002

1. Pengertian Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹ Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang, disini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka. Oleh karena itu, penahanan seharusnya dilakukan jika perlu sekali, karena jika dalam penahanan terdapat kekeliruan maka dapat mengakibatkan hal-hal fatal atau merugikan bagi pihak lain. Dalam KUHAP diatur tentang ganti rugi dalam pasal 95, Ganti rugi dalam masalah salah menahan juga telah menjadi ketentuan universal.²

Ketentuan tentang sahnya penahanan dicantumkan dalam pasal 21 ayat (4) KUHP, yaitu penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau melakukan percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana. Didalam Ned. Sv. Yang baru, ketentuan tersebut dalam pasal yang sama yaitu pasal 64 ayat (1) mengatur tentang perlunya penahanan sedangkan ayat (2) tentang sahnya penahanan, Hal ini berbeda dengan HIR, dimana sahnya penahanan diatur dalam pasal 62 ayat (2) sedangkan perlunya penahanan diatur dalam pasal 72 dan 83c HIR. Berbeda dengan ketentuan lama (yang

¹KUHAP, 1:21.

²<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2012/05/penahanan/lisa/7mei2012.html>

sama dengan HIR dan KUHP), maka Ned. Sv. Yang baru menentukan bahwa perlunya penahanan itu jika dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri dan kedua adalah ada alasan kuat bahwa keamanan masyarakat menuntut agar diadakan penahanan segera. Persyaratan yang terakhir ini berbeda dengan persyaratan dalam HIR (yang hampir sama dengan KUHP). Dalam KUHP selain syarat adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, juga merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.³

2. Pejabat yang Berwenang Menahan

Kalau HIR menentukan bahwa hanya dua macam pejabat atau instansi yang melakukan penahanan yaitu jaksa(magistraat) dan pembantu jaksa (hulp magistraat) sedangkan hakim hanya memperpanjang penahanan yang dilakukan oleh jaksa (magistraat), maka KUHP menentukan bahwa ada tiga macam pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan, yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum dan hakim yang menurut tingkatan pemeriksaan terdiri atas hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung (pasal 20 sampai pasal 31 KUHP).Setiap penahanan tersebut dapat diperpanjang pula. Perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik sebagaimana dimaksud oleh pasal 20 KUHP, hanya berlaku paling lama dua puluh hari. Ini semua dengan penahanan yang dilakukan oleh pembantu jaksa menurut HIR.Penahan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama empat puluh hari (pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHP). Ini berbeda dengan sistim HIR dahulu, dimana penuntut umum tidak dapat memperpanjang penahanan yang dilakukan oleh pembantu jaksa. Hanya dapat melakukan penahanan sendiri paling lama 30 hari.Dalam pasal 24 ayat (4) KUHAP ditentukan bahwa setelah

³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), 129.

waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Dengan demikian, penuntut umum tidak dapat mengeluarkan surat perintah penahanan sesuai pasal 25 yang berlaku paling lama 20 hari sebelum perkara dilimpahkan kepadanya.⁴

Pasal 25 KUHAP itu ditentukan bahwa penuntut umum dapat mengelarkan perintah penahanan yang berlaku paling lama dua puluh hari. Penahanan oleh penuntut umum ini dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan yang berwenang paling lama tiga puluh hari. Yang menurut ayat 2 pasal tersebut dengan alasan “apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai”. Selanjutnya hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 84, berwenang mengelarkan perintah penahanan untuk paling lama 30 hari, dengan alasan, ”guna kepentingan pemeriksaan” (pasal 26 ayat (1) KUHAP). Penahanan oleh hakim ini pun dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari, dengan alasan “apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai” (pasal 26 ayat (2) KUHAP).⁵

Berarti penahan yang dilakukan oleh hakim pada pemeriksaan tingkat pertama lamanya 90 hari. Dalam pasal 26 ayat (4) KUHAP ditentukan apabila lewat sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Ini berarti dua ratus hari setelah tersangka (terdakwa) ditahan oleh penyidik. Untuk pemeriksaan tingkat banding pun hakim pengadilan tinggi dapat melakukan penahanan untuk paling lama tiga puluh hari, dengan alasan “guna kepentingan pemeriksaan banding ‘’ (Pasal 27 ayat (1)).

⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*,133.

⁵KUHAP

Penahanan hakim pengadilan tinggi pun dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan paling lama enam puluh hari (pasal 27 ayat (2)). Alasan perpanjangan tersebut sama dengan pada tingkat pertama, yaitu “guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai”. Dan yang terakhir, mahkamah agung pun berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari, guna kepentingan pemeriksaan saksi. Dan jika pemeriksaan belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua mahkamah agung untuk paling lama enam puluh hari. Rincian penahanan dalam hukum acara pidana di Indonesia⁶ sebagai berikut:

- | | |
|---|---------|
| 1. Penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik | 20hari |
| 2. Perpanjangan oleh penuntut umum | 40 hari |
| 3. Penahanan oleh penuntut umum | 20 hari |
| 4. Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri | 30 hari |
| 5. Penahan oleh hakim pengadilan negeri | 30 hari |
| 6. Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri | 60 hari |
| 7. Penahanan oleh hakim pengadilan tinggi | 30 hari |
| 8. Perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi | 60 hari |
| 9. Penahanan oleh mahkamah agung | 50 hari |
| 10. Perpanjangan oleh ketua mahkamah agung | 60 hari |

Jadi, seorang tersangka atau terdakwa dari pertama kali ditahan dalam rangka penyidikan sampai pada tingkat kasasi dapat ditahan paling lama 400 hari. Dihitung dari awal penahanan. Namun perlu diperhatikan adanya ketentuan pengecualian tentang penahanan yang diatur dalam pasal 29 ayat (1) KUHP yang

⁶<http://dwinandanatalistyو.blogspot.com/2008/10/skema-jangka-waktu-penahanan-kuhap/R.Dwinandanatalistyو/21oktober2008.html>.

mengatakan bahwa dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, dan pasal 28, untuk kepentingan pemeriksaan.⁷

Yang dijelaskan oleh penjelasan Pasal 29 itu ialah pengertian “kepentingan pemeriksaan”. Pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan dalam waktu penahanan yang ditentukan dan “gangguan fisik atau mental yang berat” ialah keadaan tersangka atau terdakwa yang tidak memungkinkan untuk diperiksa karena alasan fisik atau mental. Dalam pasal 29 ayat (2) KUHAP ditentukan lamanya perpanjangan yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut, yaitu tiga puluh hari dapat diperpanjang lagi tiga puluh hari. Jadi, jumlahnya enam puluh hari. Perpanjangan tersebut berlaku pada kelima tingkat, yaitu penyidikan (pasal 24), penuntutan (pasal 25), pemeriksaan pengadilan negeri (pasal (26), pemeriksaan banding (pasal 27), pemeriksaan kasasi (pasal 28). Dengan demikian, bagi delik yang diancam pidana penjara Sembilan tahun atau lebih dapat di tahan cukup lama juga. Delik-delik semacam itu banyak pula, seperti kejahatan terhadap keamanan negara, pembunuhan, delik ekonomi yang “dapat mengacaukan perekonomian dalam masyarakat”, delik korupsi, delik subversi, delik narkoba, delik rahasia atom, dan lain-lain.⁸

Pejabat yang bewenang memperpanjang penahanan sesuai dengan pasal 29 ayat (3) berbeda dengan yang berwenang memperpanjang yang biasa. Dalam ayat itu ditentukan⁹ bahwa:

- a. Pada tingkat penyidik dan penuntutan diberikan oleh ketua Pengadilan Negeri;

⁷Pasal 29 ayat 1 KUHAP.

⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*,129.

⁹Pasal 29 ayat 3 KUHAP.

- b. Pada tingkat pemeriksaan dipengadilan negeri diberikan oleh ketua Pengadilan Tinggi;
- c. Pada tingkat pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung;
- d. Pada tingkat kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Dalam hal penggunaan wewenangan perpanjangan penahanan tersebut KUHAP member batas-batas¹⁰ sebagai berikut:

- 1. Tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat penyidikan dan penuntutan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, pemeriksaan Pengadilan Negeri dan pemeriksaan banding kepada ketua Mahkamah Agung (pasal 29 ayat (7) KUHAP).
- 2. Tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 95 dan pasal 96, apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, dan pasal 28 atau perpanjangan penahan sebagaimana tersebut pada pasal 29 ternyata tidak sah (pasal 30 KUHAP tersebut: “apabila tenggang waktu penahanan” ...”ternyata tidak sah”), kurang tepat, karena bukan tenggang waktunya yang tidak sah, tetapi *dasar hukumnya atau cara melakukannya*.

¹⁰<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2012/05/penahanan/lisa/7mei2012.html>.

B. Pengertian Anak

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islm. Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.³ ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Undang-undang No. 23 tahun 200 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih didalam kandungan,¹¹ sedangkan undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, anak adalah orang yag dalam perkara anak nakal dan telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.¹²

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Arinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasasebagaimana ditentukan dalam hukum islam.

1. Perbuatan delinkuen (Delik anak)

Istilah delinkuen berasal dari *delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kanakalan pemuda dan delikuensi. Kata delinkuensi

¹¹Pasal 1 Angka 1 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹²Ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

atau delinquency dijumpai bergandeng dengan kata juvenile, dikarenakan delinquency erat kaitannya dengan anak, sedangkan kata delinquent act diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak maka disebut delinquency. Jadi delinquency mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tentu bukan hanya hukum negara saja. Menurut Anthony M. Platt definisi delinquency adalah perbuatan anak yang meliputi (1) perbuatan tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa, (2) perbuatan yang melanggar aturan Negara atau masyarakat, (3) perilaku tidak bermoral yang ganas, pembolosan, perkataan kasar dan tidak senonoh, tumbuh di jalan dan pergaulan dengan orang yang tidak baik yang memungkinkan pengaruh buruk bagi anak dimasa depan.¹³

Penentuan delik anak ini mempunyai banyak perspektif sudut pandang, ada beberapa perbedaan dalam penentuan delik yang dilakukan oleh seorang anak. Adanya perbedaan pandangan penggunaan istilah delinquency, disebabkan pendekatan yang digunakan, latar belakang akademik, kekhususan ilmu yang digunakan dalam mengartikan delinquency. Perbedaan tersebut dapat dikategorikan dalam tiga pengertian,¹⁴ yaitu:

1. *The legal definition* (definisi secara hukum), yaitu definisi yang menitikberatkan pada perbuatannya atau perbuatan melanggar yang dilakukan seseorang anak yang diklasifikasikan sebagai delinquency. Perbuatan yang digolongkan sebagai delinquency tentunya diatur dalam hukum yang tertulis.

2. *The role definition* (definisi pemerannya), yaitu definisi yang menitikberatkan pada pelaku tindakan yang diklasifikasikan sebagai anak atau delinquent.

¹³Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung, Rafika Aditama, 2011), 37.

¹⁴Ibid. 38.

Fokus utama dalam menentukan pengertian delinquency yaitu umur seseorang dibandingkan jenis pelanggaran yang dilakukannya, sehingga pengertian delinquency mengacu pada siapa yang dianggap delinquent.

3. *The societal response definition* (definisi atas dasar tanggapan masyarakat), yaitu menitikberatkan pada penilaian masyarakat sebagai anggota kelompok masyarakat yang bereaksi terhadap pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menentukan apakah pelaku dan perbuatannya tersebut merupakan delinquency atau tidak.

Ketiga definisi di atas tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena dalam pembahasannya delinquency selalu melibatkan pemahaman ketiga definisi tersebut. Unu-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, delinquency adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

C. Penahanan Anak

Penahanan anak merupakan pengekangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana. Seorang anak pelaku tindak pidana saata penahanan harus mendapatkan pendampingan guna memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan kejiwaan anak. Menangani kasus anak, polisi harus melakukan pertimbangan yang matang untuk menahan seorang anak yang menurut penyidikan awal sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Polisi dapat melakukan tindakan penyidikan tanpa harus melakukan penahanan kepada seorang anak dengan melakukan pengawasan terhadap anak dan mewajibkan anak untuk

melaporkan diri secara berkala kepada aparat kepolisian selama penyidikan dilakukan terhadap dirinya. Polisi dapat merujuk kasus anak kepada pilar-pilar lain dalam system peradilan anak sehingga berbagai inrvensi terhadap kasus anak dapat segera dilaksanakan. Upaya penghindaran penahanan terhadap anak dapat dilakukan dengan tetap memberikan kebebasan terhadap anak dalam pengwasan orng tuanya atau orang lain yang tepat dan bertanggung jawab, seperti polisi, penuntut umum, pengadilan, balai pemasyarakatan, Depsos, dan lain-lain. Pengawasan yang diberikan terhadap anak dilakukan untuk menjamin bahwa anak yang berada dalam penyidikan yang dibebaskan tanpa peahanan saja, akan tetapi mendapat pembinaan dan pengawasan serta perlindungan dari tindakan korban atau keluarga korban.¹⁵

Polisi dapat melakukan penahanan atua tindakan lain melihat keseriusan dari pelanggaran yang dilakukannya. Apabila tindak pelanggaran yang dilakukan hanya kesalahan ringan polisi dapat membebaskannya. Jika kesalahan cukup serius, polisi memberikan peringatan lalu melepaskannya atau meneruskan keproses formal. Semua proses tersebut melalui tahapan pemeriksaan atau wawancara terlebih dahulu untuk menentukan kebijakan selanjutnya.¹⁶

Pembinaan terhadap anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana merupakan tanggung jawab semua pihak. Orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memperbaiki kondisi anak yang sudah terlanjur masuk kedalam proses hukum. Masyarakat berkewajiban mengontrol perbaikan anak sehingga tidak mengulangi tindakan kriminal lagi atau menjadi kriminal kambuhan (recidivism). Lembaga-lembaga sosial dan kemasyarakatan yang sudah berpengalaman dalam

¹⁵Marlina,Hlm, 98.

¹⁶ Purnianti. (1993). Garis Besar Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Seminar sehari Peradilan Anak Menggembamgkan Deversi dan Restorative Justice, 11 Desember 2003. Jakarta, Hotel Intercontinental M. Plaza, hlm. 33 sama dengan yang dikemukakan Jack E. Bynum dan William E. Thompson.Op. Cit., hlm. 9.

menangani permasalahan sosial cukup efektif untuk menjadi tempat pembinaan dan pemulihan anak setelah terlanjur terjerumus ke dalam perilaku kriminal sebelumnya. Lembaga-lembaga sosial dan kemasyarakatan tersebut dapat menjadi tempat anak untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Selanjutnya dengan pembinaan dan pendidikan serta bimbingan semua pihak diharapkan anak tersebut dapat terus berkembang kearah yang baik dan tidak mengulangi tindakannya kembali.

Anak yang terpaksa ditahan dalam proses peradilannya maka anak dapat dititipkan kepada lembaga atau agen sosial dengan fasilitas yang memisahkan anak dengan orang dewasa. Bila lembaga atau agen sosial yang dimaksud tidak ada, maka anak dapat ditempatkan dirumah tahanan dengan fasilitas yang terpisah dari pelanggar hukum dewasa. Seperti dalam UU. NO. 3 Tahun 1997 pasal 1 sampai 3, dan pada pasal 4 menyebutkan tentang pemenuhan kebutuhan anak selama dalam penahanan. Pemisahan ini harus diberikan kepada pelaku pidana anak.¹⁷

Polisi yang menilai bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang mempunyai gangguan kejiwaan, mental dan emosional, anak tersebut dirujuk terlebih dahulu kepada pihak yang kompeten seperti psikolog. Tindakan tersebut penting dilakukan agar anak tidak menderita gangguan psikologis. Anak yang menderita gangguan fisik berupa penyakit, harus dirujuk kepada dokter, para medis atau petugas kesehatan lainnya. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak hendaklah tidak memberatkan anak misalnya tidak dipungut biaya dan mudah didapatkan.¹⁸

Orang tua atau wali anak segera diberitahu perihal keberadaan anak pada saat menjalani proses hukum. Apabila orang tua atau walinya tidak dapat diketemukan, polisi sebisa mungkin membantu untuk menemukannya. Segala sesuatu yang ditetapkan

¹⁷ pasal 1,2,3, dan 4 UU No. 3 Tahun 1997.

¹⁸ Ibid, pasal 45.

oleh pengadilan perihal bantuan bagi anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku dilaksanakan secepatnya untuk mengurangi beban anak dalam keadaan tanpa bantuan. Bantuan terhadap anak dapat diberikan oleh lembaga-lembaga di bawah Departemen Sosial, dinas sosial atau pihak lain yang ada dimasyarakat , seperti yayasan, lembaga perlindungan anak, Komnas Perlindungan anak, dan lain-lain.¹⁹

Selanjutnya selain melakukan rujukan, juga di masa yang akan datang membutuhkan jaringan kerja sama dengan pihak-pihak terkait antara lain puskesmas, lembaga perlindungan anak, lembaga bantuan hukum untuk anak, sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan rumah sakit umum setempat diwilayah masing-masing. Jalinan antar lembaga tersebut penting sehingga kasus anak segera mendapat bantuan yang dibutuhkan. Polisi bersama pihak-pihak atau lembaga-lembaga peduli anak diharapkan dapat membangun partisipasi masyarakat sehingga bertanggung jawab masyarakat terhadap anak menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Partisipasi masyarakat dalam penanganan kasus anak penting terutama ketika pihak aparat penegak hukum memutuskan untuk memberikan diversi kepada pelaku. Sebelu pemberian diversi, pemerintah hendaknya memikirkan untuk membentuk dan mengembangkan lembaga-lembaga rehabilitasi dan lembaga pencegahan, lembaga kesejahteraan anak atau lembaga peduli anak, dan lembaga masyarakat lainnya yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap perlindungan anak.

Pembentukan dan pengembangan keikutsertaan lembaga-lembaga tersebut dalam upaya memberikan per lindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan tempat tinggal trhadap anak sehingga di tempat tersebut anak akan mendapatkan perlindungan, pembinaan,perawatan dan pendidikan. Selanjutnya dalam upaya perlindungan terhadap

¹⁹UU No. 23 Tahun 2002

anak diperlukan adanya kerja sama antara lembaga sosial dan lembaga pemerintah lainnya yang mempunyai kepedulian terhadap anak.

Sesuai dengan ketentuan pasal 41 UU No. 3 tahun 1997, penyidikan terhadap anak nakal dilakukan terhadap penyidik, yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Menurut hasil penelitian yang dilakukan ketentuan tersebut telah dijalankan untuk Polres atau Polda yang telah memiliki RPK (Ruang Pelayanan Khusus). RPK ini terdiri dari polisi-polisi yang ditunjuk untuk menangani kasus tertentu termasuk di dalamnya semua kasus anak. Polisi tersebut telah dilatih dan dididik dalam penanganan kasus anak tindak pidana. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik yang menangani kasus anak²⁰ adalah;

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
2. Mempunyai minat, serta perhatian dan pemahaman terhadap masalah anak dan biasanya polisi wanita (Polwan), namun tidak menutup kemungkinan bagi polisi pria.

Undang-undang Nasional memberikan peluang dilakukan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana. Pasal 42 ayat 2 UU No.3 Tahun 1997 menyatakan bahwa ” penangkapan anak nakal dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 hari” pasal 44 ayat 2 menyatakan bahwa “ penahanan hanya berlaku untuk paling lama dua puluh hari”. Ayat 3 menyebutkan bahwa “ apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang, untuk paling lama 10 hari”. Selanjutnya ayat 4 menyatakan bahwa “ dalam jangka waktu 30 hari penyidik sebagaimana dimaksud

²⁰Marlina, 101.

dalam ayat 1 sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum”. Jika jangka waktu 30 hari polisi belum menyerahkan berkas perkara pada pihak penuntut umum, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. 31 selama anak ditahan anak harus berada di tempat khusus dengan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi.²¹

Uraian pasal 43 dan 44 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di atas menggambarkan bahwa seorang anak sebelum proses ke pengadilan telah mengalami lamanya penahanan. Ketentuan ini jelas memberikan peluang bahwa seolah-olah anak yang tersangka sebagai pelaku tindak pidana sebelum sampai pada pengadilan harus menjalani penahanan. Kasus anak yang tidak didiversi di tingkat kepolisian, maka pihak kepolisian kemudian menuangkan hasil penyidikan tersebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP ini kemudian diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dipelajari dan diteliti kelengkapannya sebagai dasar untuk merumuskan dakwaan. Menurut pasal 38 KUHP, penuntut umum mengembalikan BAP tersebut kepada penyidik apabila penuntut umum menilai bahwa BAP belum lengkap. Pengembalian tersebut disertai petunjuk hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi oleh penyidik dalam waktu 14 hari setelah penerimaan berkas.²²

D. Penyatuan Penahanan Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002

Penyatuan penahanan adalah penggabungan tahanan dengan tahanan lain, penyatuan penahanan anak dengan dewasa adalah penggabungan tahanan anak dengan

²¹UU No. 3 Tahun 1997, tentang pengadilan anak pasal 45 ayat 3 dan 4.

²²Marlina, Op. Cit. Hlm.102.

tahanan dewasa dalam satu tempat. Dalam UU NO. 23 Tahun 2002 pasal 17 *point (1)* berbunyi:

Pasal 17 (1) ;

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;*
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan*
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.*

Disini sudah jelas bahwa pada point (a) memberikan aturan secara khusus bagi tahanan anak, yaitu dengan menempatkan tahanan yang terpisah dengan dewasa. Dalam pelaksanaan penyatuan sangat melanggar undang-undang ini,

Masih dalam Undang-Undang yang sama pada pasal 18 menyebutkan korban ataupun pelaku pidana anak berhak mendapatkan bantuan hukum:

Pasal 18 : Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 1 (12) : Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Pasal 1 ini menyebutkan tentang hak-hak seorang anak dalam bernegara salah satunya adalah dengan jaminan dan perlindungan pemerintah dari hal-hal yang merugikan anak, apa lagi jika ranah kesalahan hukum anak-anak sangatlah dilindungi, yang pada dasarnya tujuan dari adanya perlindungan terhadap anak ini adalah termuat pada pasal 3 :

Pasal 3:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dengan diterapkannya undang-undang ini diharapkan generasi selanjutnya akan menjadi generasi yang berkualitas, berakhlak, sejahtera. Bagi pelanggar Undang-Undang ini juga ada resiko yang tertera pada pasal 77:

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Undang-Undang peradilan anak NO. 3 Tahun 1997 juga menyebutkan keharusan pemisahan antara anak dengan dewasa, Pada pasal 45 ayat 3 “*Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.*”

Pasal ini sudah jelas memberikan aturan bahwa dalam penahan anak haruslah dibedakan dari dewasa, yang pada akhirnya menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan jika proses penahanan disatukan dengan dewasa. Penguatannya ada pada pasal yang sama ayat ke 4 : *Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.* Jika pelaksanaan penahanan di satukan maka kebutuhan – kebutuhan yang harusnya dipenuhi bisa menjadi tidak terpenuhi.

Disebutkan juga pada Undang-Undang no 11 tahun 2012 pasal 33 ayat 3 dan 4 :

Ayat 3 :Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.

Ayat 4 : Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Penempatan penahanan anak harusnya di tempat khusus anak yaitu di LPAS (Lembaga Penampatan Anak Sementara) atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial). Bukan pada tahanan yang dijadikan satu dengan dewasa.

Jika terjadi penyatuan dalam penahanan maka proses peradilan harus dihentikan demi hukum, karena pelanggaran bukan pada aturan administrasi atau aturan yang dibuat oleh atasan, ini adalah pelaksanaan yang melanggar Undang-Undang dan harus ada penegasan disini.